

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam setiap sistem demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.¹ Sejak bergulirnya reformasi,² peran partai politik semakin menguat dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.³

Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, menguatnya peran partai politik tergambar dengan kewenangan partai mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal yang sama juga terjadi dalam pemilihan legislatif, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. Tidak berhenti disitu, fakta yang terjadi dalam demokrasi lokal terhadap pemilihan kepala pemerintah daerah provinsi,

¹Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 52.

²Sejara setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden, dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam Pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, (2) akan melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang, (3) akan meningkatkan kehidupan politik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN, (4) akan menyusun kabinet yang sesuai dengan tuntutan zaman.

³Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

kabupaten dan kota dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 juga menghendaki adanya keikutsertaan partai politik disamping melalui calon independen.

Bersamaan dengan semakin berperannya partai politik dalam kehidupan negara yang demokratis, kerap menciptakan pertikaian internal di antara pengurus partai.⁴ Menurut Saldi Isra, Beberapa tahun terakhir, dinamika politik Indonesia tergolong cukup tinggi, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembelahan kekuatan politik pendukung masing-masing capres saat pemilu 2014 yang lalu, panasnya tensi politik juga merasuk ke dalam tubuh masing-masing partai politik, gejala politik nasional berimbas kepada munculnya gelombang panas perpolitikan di masing-masing internal partai politik tertentu, pada gilirannya, konflik internal partai politik pun menjadi realita yang sulit dihindarkan, konflik tersebut bahkan berujung pada munculnya dualisme forum pengambilan putusan tertinggi partai politik yang disertai dualisme kepengurusan pusat partai politik.⁵

Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada, I Ketut Putra Erawan menyatakan, ketidakmampuan elit partai dalam mengelola konflik dalam internal partainya, baik sebelum maupun pasca kongres atau muktamar mengindikasikan

⁴Lihat Sultani, "Partai Baru Diantara Pemilih Yang Ragu" Kompas, 2 Oktober 2006. Periksa juga Muhtar Haboddin "Mengurai Perpecahan Partai Politik" Makalah terkait mata kuliah politik Indonesia kontemporer, Tahun Ajaran 2007. Lihat juga Saiful Mujani "Konflik-konflik Dalam Partai Politik", Kompas, 3 Desember 2001; Azymuardi Azra "Menunggu Pemimpin Baru" Kompas 24 April 2007, penulis akses dari Jurnal Muhtar Haboddin tentang konflik Partai Perbandingan Antara PKB dan PDIP, *governance*, Vol.1, No.2, Mei 2011 pada tanggal 1 Oktober 2015, pukul 04.30 WIB.

⁵Saldi Isra, Sebagai Saksi Ahli Pemohon Dalam Sidang Acara Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, Dan Ahli/Saksi Pemohon, Jakarta, Rabu, 9 September 2015 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Lihat Risalah Sidang Perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 7.

belum terlembaganya partai politik secara baik. Pendapat ini tentu saja relevan dalam melihat konflik internal partai politik yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik dalam internal partai politik ini terjadi karena personalitas individu dan aturan main yang tidak dipatuhi oleh para anggota partai politik.

Konflik yang terjadi bukan lagi karena, *pertama*, intervensi pemerintah sebagaimana yang terjadi dalam sejarah konflik partai politik di era Orde Baru. *Kedua*, perbedaan ideologi atau visi politik, namun yang lebih mungkin adalah pertentangan kepentingan-kepentingan individu dari masing-masing tokoh itu sendiri dalam berebut dan mempertahankan *status quo*-nya.

Dua indikasi ini menggiring pemahaman penulis bahwa konflik yang ada saat ini memang bersumber dari internal elite-elite partai politik itu sendiri. Mereka saling menanduk, saling meniadakan, bahkan saling berkelahi demi jabatan Ketua Umum. Untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum terkadang mereka tidak malu-malu menikung Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik demi mempertahankan “sang jawaranya”.

Salah satu bentuk perselisihan internal antar pengurus partai yang terjadi saat ini terlihat pada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tahun 2015 ketika Partai Golkar dan PPP telah melaksanakan kongres atau muktamar partai. Hadir sengketa kepemimpinan dalam internal masing-masing partai tersebut. Adanya dualisme kepemimpinan dalam tubuh partai yang dihasilkan dari pelaksanaan dua kongres dalam maksud yang

sama untuk melahirkan kepengurusan baru partai politik membuat partai politik tersebut masih terus ribut dalam penyelesaian sengketanya.⁶

Konflik institusional yang dialami partai tersebut merupakan bagian dari dinamika partai politik karena perbedaan kepentingan politik. Perselisihan yang terjadi dalam internal partai ini tidak hanya sebatas mengikutsertakan elite-elite nasional partai, bahkan hingga lini-lini daerah, perselisihan kepengurusan sering kali juga menghampiri partai politik di Indonesia. Hal itu juga merupakan cerminan belum sempurnanya partai politik sebagai pilar demokrasi di Indonesia.

Perselisihan internal partai politik sebenarnya bukan masalah baru dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Menelaah kembali historis perjalanan partai politik pasca kemerdekaan hingga reformasi, banyak partai politik yang tidak dapat terhindar dari pergolakan konflik internal, bahkan diantaranya mengakibatkan beberapa partai politik bersangkutan pecah.

Salah satunya konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca reformasi yang tak kunjung usai. Terlihat dari tiga kali diadakannya suksesi kepemimpinan dalam tubuh PKB rentan dengan warna konflik, klimaksnya ketika kepengurusan kembar kembali terjadi, yakni PKB versi Gus Dur dengan PKB versi Muhaimin Iskandar.⁷ Keduanya saling mengklaim diri sebagai ketua umum dari hasil dualisme forum pengambilan putusan tertinggi yaitu muktamar luar biasa. Metode gugat-menggugat pun dipraktikkan. Cerita penuh konflik tentang perebutan jabatan di tubuh PKB tidak hanya pada putusan pemberhentian anggota saja,

⁶Edo Media, "Dualisme Parpol Tinjauan Dari Sisi Hukum", Kompasiana.com, 28 Maret 2015. http://www.kompasiana.com/edomedia/dualisme-parpol-tinjauan-dari-sisi-hukum_551ffd39813311ea719de10d diakses penulis pada 3 September 2015, pukul 22.07 WIB.

⁷Lihat Ummy Kulsum,dkk, "Dinamika Politik PKB (Studi tentang Konflik Internal 1999-2004)", Volume I, 1-10 Agustus, 2013, *Mata Budaya*, hlm.4-6.

tetapi juga sampai kepada penarikan kembali anggota legislatif (*recall*). Jalur hukum melalui pengadilan negeri sudah ditempuh, namun tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan kepengurusan yang terjadi di internal Partai PKB.⁸

Ihwal yang sama terjadi pada tubuh PDIP dalam hal perebutan kekuasaan sebagai Ketua Umum Partai. Pada kongres di Semarang (27 Maret 2000) ada dua kelompok berhadapan, *pertama*, kelompok konservatif yang menginginkan Megawati tetap memimpin PDIP. *Kedua*, kelompok progresif yang menginginkan Megawati berkonsentrasi sebagai wakil Presiden saja. Pertarungan dua kelompok ini dimenangkan oleh kelompok konservatif yang pro Mega sedangkan kelompok progresif yang dimotori Eros Djarot dan Dimiyati Hartono terpental sebelum resmi menjadi bursa calon PDIP (bentuk diskriminasi oleh pengurus DPP PDIP dengan mengorbankan kadernya sendiri).⁹

Konflik internal partai yang terjadi beberapa dekade terakhir mencerminkan sebagai proses sirkulasi elit yang terpusat pada patron tertentu. Sehingga seringkali berakhir dalam politik belah bambu yaitu satu diangkat-dimenangkan, yang lain diinjak-dikalahkan.¹⁰ Menyebabkan orang yang kalah untuk mencari saluran politik lain, yakni membentuk partai atau pindah ke partai lain. Ciri utama dari perpecahan partai politik umumnya dimulai dengan konflik antaraelite dengan sikap mereka terhadap strategi dalam merebut kekuasaan. Pragmatisme politik yang didorong oleh hasrat untuk berkuasa yang tinggi

⁸Hado Santoso, "Sejarah Konflik PKB antara Muhaimin Iskandar dan Gus Dur", *Persda*: 26 Maret 2008.

⁹Muhtar Haboddin, "Konflik Partai: Perbandingan antara PKB dan PIDP", dalam jurnal *governance*, Vol.1, No.2, Mei 2011, hlm. 88.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 100.

membuat sejumlah elite memisahkan diri dari partai politik induk dan mendirikan partai politik baru seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya.¹¹

Permasalahan internal partai dapat merugikan partai politik tersebut dari agenda politiknya. Implikasi lebih luas, dapat menyebabkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Karena konflik internal partai politik “perselisihan kepengurusan” tentu akan mempengaruhi kinerja kader yang duduk dalam lembaga perwakilan maupun pemerintahan. Dalam hal ini rakyat yang paling dirugikan.

Melihat realitas tata-kelola partai yang tidak sehat seperti dikemukakan di atas. Resolusi dan penyelesaian konflik menjadi rumit karena hampir semua elite partai terbelah ke dalam dua kubu yang berseteru. Beberapa mekanisme penyelesaian konflik dalam Undang-Undang Partai Politik yang pernah hadir di Indonesia pasca reformasi menghendaki adanya penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Undang-Undang Partai Politik) mengintroduksi mahkamah partai sebagai salah satu jalur penyelesaian internal partai.

Namun sebagian anggota mahkamah partai juga terbelah ke dalam pihak yang berkonflik.¹² Menyebabkan jalur hukum melalui pengadilan negeri yang memiliki otoritas menerbitkan keputusan pertama dan terakhir atas perkara

¹¹Laksono Hari Wowoho (Ed), “Pragmatisme di Balik Konflik Internal Parpol”, Harian Kompas, Senin, 29 Agustus 2016. <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/16/15000071/Pragmatisme.di.Balik.Konflik.Internal.Parpol?page=all>

¹²Lihat Syamsuddin Haris, “Mengelola Konflik Partai Politik”, 29 Desember 2014 (tth.), (ttp.)

konflik partai harus ditempuh. Faktanya baik penyelesaian internal maupun melalui jalur hukum tidak menjamin terselesaikannya konflik.

Menurut Manuel Kaisipo, bahwa konflik hanya diakhiri melalui penyelesaian politis, bukan penyelesaian yang bersifat organisatoris berdasarkan peraturan konstitusional. Karena itu tidak mengherankan bahwa kemudian terjadi lagi konflik diantara mereka.¹³ Pendapat ini relevan bila mengingat penyelesaian konflik internal partai politik yang sulit terselesaikan, belum lagi mekanisme penyelesaian konflik yang tercantum dalam Undang-Undang Partai Politik saat ini dapat menimbulkan multi tafsir di antara kubu yang berselisih.

Permasalahan seperti ini bisa saja terjadi kembali dalam dinamika politik di Indonesia. Sehingga perlu adanya mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik yang lebih konkret dan tidak multi tafsir. Karena Undang-Undang Partai Politik saat ini tidak lagi dapat mengakomodir penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam internal partai politik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di era reformasi?
2. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik yang dipraktikkan oleh Partai Golkar dan PPP berdasarkan Undang-

¹³Farchan Bulkin (ed), 1991, "Analisa Kekuatan Politik di Indonesia", Jakarta: LP3ES, hlm.325.

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di era reformasi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik yang dipraktikkan oleh Partai Golkar dan PPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi pribadi penulis, tetapi juga pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dikelompokkan atas 2 bagian, yaitu:

1. Manfaat teoretis:
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama



perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, aparaturnya penegak hukum, praktisi maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perselisihan kepengurusan partai politik.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi legislator dalam pembentukan atau perubahan beberapa peraturan perundang-undangan terkait partai politik.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode yuridis normatif sebab yang dikaji dalam penelitian ini mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal pada hukum positif dalam menentukan kesesuaian.¹⁴ Selain itu juga melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis, berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹⁵

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁶

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang menelaah berbagai aturan hukum yang mempunyai korelasi dengan partai politik, dan penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik. Hal ini dilakukan guna mengamati adakah

¹⁴Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24-30.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.52.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

konsistensi kesesuaian antar satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang terkait penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik yang akan diuji dengan konsep-konsep yang ada dan berlaku dalam upaya mencari solusi yang ideal.¹⁸

c. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki.¹⁹ Di dalam perbandingan ini terdapat obyek yang hendak diperbandingkan, seperti dua putusan pengadilan yang menangani permasalahan Partai Golkar dan PPP.²⁰

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 112.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 138.

¹⁹Sjachran Basah, 1981, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bandung: Penerbit Alumni,, hlm.7

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 133.

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Hal itu dapat dilihat pada konsiderans “menimbang” pada pokok perkara.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.²² Artinya penulis mendapatkan data tentang suatu keadaan dan gejala secara lengkap dan menyeluruh terkait penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain, data sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Jenis Data

Penelitian ini dirangkum dengan tiga jenis Bahan Hukum yaitu:

²¹*Ibid.*, hlm, 119-121.

²²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.10.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, karena dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Negeri

g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik



2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan mengenai bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, teori-teori dan pendapat para ahli, artikel, makalah, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.
- c. Kamus Bahasa Inggris
- d. Kamus Politik

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), mencari dan menghimpun bahan hukum, mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan kedudukan Peradilan di

bawah Mahkamah Agung dalam penyelesaian perselisihan partai politik.

Wawancara dengan pakar atau ahli seperti, Dr. Marcin Walecki yang merupakan pakar politik dari Polandia dan M. Romahurmuzy yang menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019. Kedua pakar ini mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam dan kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses *editing*. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya akan diambil dan kemudian dimasukan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

5. Analisis dan Penyajian Bahan Hukum


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, dengan cara menilai berdasarkan logika hukum dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika hukum dari peneliti.

Terhadap semua bahan hukum yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara:

- a. Normatif kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan di analisis dengan menggunakan uraian kualitatif agar dapat diketahui penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, pendapat pihak terkait dan logika dari penulis.

Analisis kualitatif dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan



secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²³

- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik.



²³*Ibid.*, hlm.112